

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. KUHP juga menjelaskan mengenai membantu (*medeplichtigheid*) dalam suatu tindak pidana. Mengenai membantu (*medeplichtigheid*) diatur didalam tiga pasal, yaitu Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif, Pasal 57 memuat tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, sedangkan Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal pelanggaran.<sup>1</sup>

Membantu melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP menjelaskan membantu yang dapat dihukum, yaitu:

1. mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan,
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, iktiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.<sup>2</sup>

Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diketahui dahulu rumusan Pasal 57 ayat (4) yang berbunyi : “untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.” Yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau immateriil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hal 113

<sup>2</sup> Alfianus Sampererung, Pengimplementasian Pembantuan Dalam Pasal 15 Undang-Undang Tipikor Pada Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* Volume 1, Number 6, June 2021

<sup>3</sup> ,Setyo Utomo, *Beban Pembantuan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sofmedia, Medan, 2014, hal 69.

Perkembangan pembangunan yang pesat dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif. Terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana yang tersebar diluar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup>

UU PTPK tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam UU PTPK akan mengubah sistem KUHP. Dalam ilmu hukum dikenal suatu doktrin yang telah diterima luas yakni asas "*Lex specialis derogat legi generali*", yaitu asas yang pada pokoknya menegaskan aturan khusus mengenyampingkan aturan umum dimana jika asas tersebut dikaitkan dengan topik penulisan ini maka hukum pidana materil yang termuat dalam UU PTPK mengenyampingkan hukum pidana materil dalam KUHP.<sup>6</sup>

Dalam pembantuan (*medeplichtige*) ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Pertama adalah pelaku atau pembuat atau *de hoofd dader*. Kedua, pembantu atau *medeplichtige*. Terdapat dua bentuk pembantuan. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Arief, Barda Nawawi., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal 84

<sup>5</sup> Elwi Danil., *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 74

<sup>6</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hal 82

pelanggaran tidaklah dipidana.<sup>7</sup> Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya atau *nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et confortavit*. Pembantuan haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan. Kendatipun demikian tidak berarti pembantuan hanya dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan semata, namun juga dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kealpaan.

Kronologi kasus putusan MA Nomor : 2166 K/Pid.Sus/2021 bahwa pembantuan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam penangkapan Drs. MUSHADILLAH bin MUSLIH yang berawal dari diselenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Provinsi Riau, untuk menghadapi kegiatan tersebut Kontingen Peparnas Kaltim yang sebelumnya tergabung dalam Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri namun karena telah diputuskan dan ditetapkan sebagai penyelenggara Peparnas XIV di Provinsi Riau adalah National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, selanjutnya atas hal tersebut dibuat dan ditanda tangani nota kesepakatan antara saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua *National Paralympic Committee* (NPC) Provinsi Kalimantan Timur dengan saksi ARDIANSYAH selaku Sekretaris KOPNI Prov. Kalimantan Timur yang intinya dari nota kesepakatan tersebut menyambut baik peran serta dan partisipasi Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) dalam pelaksanaan persiapan Kontingen Peparnas Kaltim, menghadapi dan mengedepankan suksesnya partisipasi serta prestasi 3 Besar Kontingen Peparnas Kaltim di Peparnas ke – XIV tahun 2022.

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal 68

Sebelum adanya pengangkatan Terdakwa menjadi Panitia dan Pejabat Pengadaan barang, telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan *National Paralympic Committee* (NPC) Provinsi Kaltim atas rekomendasi dari Saksi ALWI GASIM. Dalam pertemuan tersebut diawali saksi ALWI GASIM dan dilanjutkan kedatangan pihak NPC yang pada intinya meminta bantuan Terdakwa untuk membantu sebagai Panitia dan Pejabat Pengadaan barang karena Penyedia sudah bekerja sejak April 2012 dan akan berakhir awal September 2012. Disamping itu Panitia PORPC sudah ditagih pembayarannya oleh Penyedia Barang, namun belum memiliki uang karena dana hibah yang diajukan NPC belum cair. Untuk dapat mencairkan, harus ada kelengkapan persyaratannya diantaranya yakni Penyedia harus berbadan hukum dan ada proses penunjukan Penyedia dari Pejabat/Panitia Pengadaan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Calon Panitia/Pejabat Pengadaan yang lainnya menyetujui untuk membantu NPC dan Panitia PORPC.

Setelah Terdakwa menyetujui, kemudian Saksi H.Prasetianto selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur telah mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Terdakwa baik selaku Pejabat maupun Panitia Pengadaan Barang/Jasa dipergunakan sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk pencairan dana hibah oleh Saksi PRASETIANTO (Selaku Ketua NPC) dan ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC)), yang perkaranya ARDIANSYAH telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Saksi TAUFIEQ SUSANTO (selaku Bendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC)) yang perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri. Serta saksi H. PRASETIANTO (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sehingga dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah cair ke Ketua NPC selaku pemohon hibah (H. PRASETIANTO).

Hasil kerja Terdakwa dipergunakan oleh *National Paralympic Committee* (NPC) Prov Kaltim dan/atau Ketua PORPC Kalimantan Timur untuk pencairan dana hibah tersebut

bersumber dari APBD-P yang tertuang dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Setda Prop Kaltim. Terdakwa selaku Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya tersebut, dan telah menerima honor selaku Panitia dan Pejabat Pengadaan barang/Jasa sejumlah Rp2.125.000,00 yang bersumber dari dana hibah APBD Provinsi Kaltim tahun 2022. Kegiatan persiapan Kontingen Peparnas Kaltim di Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012 tersebut telah menimbulkan merugikan keuangan.

Perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan pembantuan sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP. Ahli yang diajukan Penasihat Hukum yakni Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., memberikan pendapatnya: yang dimaksud dengan pembantuan pasif adalah orang yang memberi kesempatan, sarana-sarana atau keterangan hingga terjadi tindak pidana; Sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H. pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan. Menurut Majelis terdapat anasir-anasir atau paling tidak telah tergambarkan adanya pembantuan Terdakwa hingga terjadinya tindak pidana.